



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
**KECAMATAN MAGERSARI**  
**KELURAHAN MAGERSARI**

Jl. Hayam Wuruk 86 B, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto 61318  
Telepon (0321) 322930, Faksimile ((0321) 322930  
Laman kel-magersari.mojokertokota.go.id. Pos-el [kelmagersari@mojokertokota.go.id](mailto:kelmagersari@mojokertokota.go.id)

---

KEPUTUSAN LURAH MAGERSARI  
KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 100.3/23/417.701.5/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN MAGERSARI  
KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/109/417.101.3/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  7. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
  8. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
  9. Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor : 100.3.3.3/109/417.101.3/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto melaksanakan tanggungjawab,

tugas, dan kewenangannya;

3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mojokerto  
pada tanggal 08 Mei 2025



Lampiran 1 : Keputusan Lurah Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto  
Nomor : 100.3/23/417.701.5/2026  
Tanggal : 08 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
KELURAHAN MAGERSARI KECAMATAN MAGERSARI  
KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2026**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID	Lurah
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan
3.	Sekretaris	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.	Operator PPID	Staf Kelurahan Magersari

Ditetapkan di Kota Mojokerto  
pada tanggal 08 Mei 2026

LURAH MAGERSARI  
  
**MUH. CAESAR ZULKIFLI, S.STP**  
NIP. 19920427 201507 1 001